



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 119 TAHUN 2022



TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang efektif dan efisien perlu pengaturan tata cara pemungutannya;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian regulasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Boyolali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
5. Kepala BKD adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

10. Subjek Pajak...

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOIP adalah sebuah sistem yang digunakan dalam mengelola PBB-P2.
17. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek Pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
19. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek Pajak yang tidak dikenai Pajak.

20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat LSPOPD adalah Lampiran yang terdapat dalam SPOPD.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pokok Pajak yang terutang yang digunakan untuk memberitahukan kekurangan Pajak yang Terutang yang harus dibayar.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama Wajib Pajak, letak objek Pajak, NOP, besar serta pembayaran Pajak yang Terutang yang dibuat per desa/kelurahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak tentang PBB-P2.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PBB-P2 terutang;
 - b. memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terhadap objek yang dikenai PBB-P2; dan
 - c. memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang pendaftaran objek PBB-P2.

(3) Ruang lingkup....

- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. nama, objek, subjek, dan Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB-P2;
 - c. tahun, saat terutang, dan wilayah pemungutan PBB-P2;
 - d. pemberian NOP;
 - e. pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan/atau Subjek Pajak PBB-P2;
 - f. pemeliharaan basis data PBB-P2;
 - g. tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT PBB-P2;
 - h. tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD PBB-P2;
 - i. tata cara penerbitan dan penyampaian STPD PBB-P2;
 - j. pembayaran PBB-P2; dan
 - k. pemberian penghargaan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Setiap kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan tanah dan/atau Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dipungut Pajak dengan nama PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi...

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Desa, dan tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Wajib Pajak yang objek PBB-P2 terdapat data bangunan.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
- b. untuk tambahan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB IV

TAHUN, SAAT TERUTANGNYA, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 9

Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 10

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11...

Pasal 11

Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

BAB V PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap Objek Pajak diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, sebagai berikut:
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (3) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

BAB VI PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN OBJEK DAN/ATAU SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Objek dan/atau Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 13

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dan/atau kuasanya apabila objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 belum pernah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau terjadi perubahan data objek PBB-P2 dan Subjek Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Subjek Pajak dan/atau kuasanya dengan batasan waktu sebagai berikut:
 - a. pendaftaran yang disampaikan secara lengkap sampai dengan tanggal 30 April pada Tahun berkenaan, dapat dilakukan penerbitan NOP dan penetapan SPPT untuk Tahun Pajak berkenaan; dan
 - b. pendaftaran.....

- b. pendaftaran yang disampaikan secara lengkap sampai dengan tanggal 30 September pada Tahun berkenaan, dapat dilakukan penerbitan NOP dan penetapan SPPT untuk Tahun Pajak berikutnya.
- (3) Pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat diterima sebagai pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2.
 - (4) Pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Subjek Pajak PBB-P2 dan/atau kuasanya dengan menggunakan SPOPD dan LSPOPD.
 - (5) Setiap Subjek Pajak PBB-P2 dan/atau kuasanya wajib mengisi SPOPD dan LSPOPD.
 - (6) Pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 juga dapat dilakukan oleh Petugas Pemungutan PBB-P2 desa atau kelurahan dalam satu wilayah yang sama dengan letak objek PBB-P2 tersebut.
 - (7) Pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 juga dapat dilakukan oleh petugas Pemungutan PBB-P2 desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (8) Kegiatan perubahan data objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 merupakan bagian dari pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2.
 - (9) Kegiatan perubahan data objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersyarat lunas PBB-P2 terutang.
 - (10) Formulir SPOPD dan LSPOPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Pelaksanaan pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKD.

Bagian Kedua
Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 14

- (1) Pendataan objek PBB-P2 dan Subjek Pajak PBB-P2 dilakukan oleh BKD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSOPD.

(2) Hasil.....

- (2) Hasil pendataan objek PBB-P2 dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan input data pada basis data SISMIOP.
- (3) Pendataan objek PBB-P2 dan/atau Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada objek PBB-P2 yang sekiranya diperlukan atau mengalami perubahan data objek PBB-P2 maupun Subjek Pajak PBB-P2.
- (4) Pendataan objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala BKD.
- (5) Pendataan objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOPD;
 - b. identifikasi objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2;
 - c. verifikasi data objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak PBB-P2; dan
 - d. pengukuran bidang objek PBB-P2 jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 15

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh BKD baik secara massal maupun secara individu dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan.
- (3) Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada objek PBB-P2 umum yang sekiranya bernilai tinggi atau objek PBB-P2 khusus.
- (4) Pendekatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Hasil penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai usulan penentuan NJOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 16

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

- a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas BKD berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau kuasanya; dan
- b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BKD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek PBB-P2 dan Subjek Pajak PBB-P2 yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 17

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek PBB-P2 dan Subjek Pajak PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek PBB-P2 dan Subjek Pajak PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, BKD dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek PBB-P2 dan Subjek Pajak PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh BKD.
- (3) Rencana kerja pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 19

- (1) Berdasarkan basis data SISMIOP, Kepala BKD menetapkan SPPT PBB-P2.

(2) SPPT.....

- (2) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan secara *hardcopy* atau *softcopy*.
- (3) Ketentuan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan DHKP.
- (4) SPPT PBB-P2 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung ataupun cara lainnya.
- (5) Cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) SPPT PBB-P2 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas Pemungutan PBB-P2 kecamatan, petugas Pemungutan PBB-P2 desa/kelurahan, atau pihak lain yang ditunjuk Bupati dilengkapi berita acara serah terima SPPT PBB-P2 untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (7) SPPT PBB-P2 harus disampaikan ke Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan oleh kepala desa/lurah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan laporan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Kepala BKD melalui camat.
- (9) Format SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Bentuk laporan penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan laporan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Kepala BKD.
- (12) Penyampaian SPPT PBB-P2 melalui petugas Pemungutan PBB-P2 desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (13) Jatuh tempo pembayaran SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanggal 30 September tahun berkenaan.
- (14) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

BAB IX
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 20

- (1) SKPD PBB-P2 diterbitkan tidak secara massal.
- (2) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila Wajib Pajak, Subjek Pajak atau yang dikuasakan tidak mengisi dan menyampaikan SPOPD dan LSPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (4) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak PBB-P2 atau cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (5) Jatuh tempo pembayaran SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
- (6) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (7) Format SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 21

- (1) SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (13) dan Pasal 20 ayat (5) maka diterbitkan STPD PBB-P2.
- (2) STPD PBB-P2 yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(3) STPD....

- (3) STPD PBB-P2 yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung ataupun cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (4) STPD PBB-P2 yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (5) STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas Pemungutan PBB-P2 kecamatan, petugas Pemungutan PBB-P2 desa/kelurahan, atau pihak lain yang ditunjuk Bupati dilengkapi berita acara serah terima STPD PBB-P2 untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Jatuh tempo pembayaran STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Jika STPD PBB-P2 sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan pembayaran, maka BKD dapat melakukan kegiatan pemberian tanda peringatan pada objek PBB-P2 tersebut.
- (8) Pemberian tanda peringatan pada objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegakan produk hukum Daerah.
- (9) Pemberian tanda pada objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara menyeluruh pada objek PBB-P2 atau beberapa objek PBB-P2 sesuai dengan kemampuan pelaksanaannya.
- (10) Format STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran dokumen ketetapan PBB-P2 berupa SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dokumen ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat melalui petugas Pemungutan PBB-P2 desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).

(3) Pembayaran....

- (3) Pembayaran dokumen ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan tanda terima oleh petugas Pemungutan PBB-P2 desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).
- (4) Tanda terima yang diberikan oleh petugas Pemungutan PBB-P2 desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) SSPD PBB-P2 yang resmi yaitu yang diterbitkan oleh tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diterbitkan oleh sistem yang disediakan oleh BKD.
- (6) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak PBB-P2 atas prestasi pembayaran tertentu berupa pemberian pengurangan PBB-P2 terutang.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada petugas Pemungutan PBB-P2 tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atas prestasi tertentu.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan atas prestasi pembayaran PBB-P2 dengan indikator tertentu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25....

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA _____

27. TANGGAL _____

28. TANDA TANGAN _____

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOPD 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN _____

31. NAMA JELAS _____

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN _____

31. NAMA JELAS _____


32. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat



**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH
PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

PERHATIAN:

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 - Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 - Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

No. Formulir : diisi oleh petugas

- 1. JENIS TRANSAKSI : diisi oleh petugas
- 2. NOP : diisi oleh petugas
- 3. NOP BERSAMA : diisi oleh petugas

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

- 4. NOP ASAL : diisi oleh petugas
- 5. NOP SPPT LAMA : diisi oleh petugas

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

- 6. NAMA JALAN/NOMOR : diisi oleh WP (diisi nama jalan dan nomor/nama kampung)
- 7. DUSUN/LINGKUNGAN : diisi oleh WP (diisi nama dusun di suatu desa/nama lingkungan di suatu kelurahan)
- 8. KELURAHAN/DESA : diisi oleh WP
- 9. RW : diisi oleh WP
- 10. RT : diisi oleh WP

C. DATA SUBYEK PAJAK

- 11. STATUS : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 12. PEKERJAAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dan yang penghasilannya semata – mata berasal dari gaji atau uang pensiunan
- 13. NAMA SUBJEK PAJAK : diisi oleh WP
- 14. NPWP : diisi oleh WP
- 15. NAMA JALAN : diisi oleh WP
- 16. BLOK/KAV/NOMOR : diisi oleh WP
- 17. KELURAHAN/DESA : diisi oleh WP
- 18. RW : diisi oleh WP
- 19. RT : diisi oleh WP
- 20. KECAMATAN – KABUPATEN/KOTA – KODE POS : diisi oleh WP
- 21. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK : diisi oleh WP

D. DATA TANAH

- 22. LUAS TANAH (M2) : diisi oleh WP
- 23. ZONA NILAI TANAH : diisi oleh petugas
- 24. JENIS TANAH : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai

E. DATA BANGUNAN

- 25. JUMLAH BANGUNAN : diisi oleh WP

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

- 26. NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA : diisi oleh WP
- 27. TANGGAL : diisi oleh WP
- 28. TANDA TANGAN : diisi oleh WP

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

- 29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) : diisi oleh petugas
- 30. TANDA TANGAN : diisi oleh petugas
- 31. NAMA JELAS : diisi oleh petugas
- 32. NIP. : diisi oleh petugas

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK : diisi oleh WP, gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum dan sebutkan batas – batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH						No. formulir		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual											
2. NOP		PR DI II KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE		3. JUMLAH BNG		4. BANGUNAN KE		<input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/>			
A. RINCIAN DATA BANGUNAN													
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin		<input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak							
6. LUAS BANGUNAN (M2)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		7. JUMLAH LANTAI		<input type="text"/> <input type="text"/>							
8. THN DIBANGUN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		9. THN DIRENOVASI		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik		<input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek									
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton		<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu									
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium		<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng									
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton		<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng									
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik		<input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen									
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu		<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada									
B. FASILITAS													
17. JUMLAH AC		<input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> Window		18. AC Sentral		<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada							
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai			
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumput		TNP LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		22. JUMLAH LIFT		<input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Barang		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		Lbr < 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr > 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/>	
24. PANJANG PAGAR (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 3. Fire Al.		<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Ada		<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada			
26. JML. SALURAN PES. PABX		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH
PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

PERHATIAN:

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 - Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 - Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

No. Formulir : diisi oleh petugas

- | | |
|---|--|
| 1. JENIS TRANSAKSI | : diisi oleh petugas |
| 2. NOP | : diisi oleh petugas |
| 3. JUMLAH BANGUNAN | : diisi oleh petugas |
| 4. BANGUNAN KE | : diisi oleh petugas |
| A. RINCIAN DATA BANGUNAN | |
| 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 6. LUAS BANGUNAN (M2) | : diisi oleh WP |
| 7. JUMLAH LANTAI | : diisi oleh WP |
| 8. THN DIBANGUN | : diisi oleh WP |
| 9. THN DIRENOVASI | : diisi oleh WP |
| 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) | : diisi oleh WP |
| 11. KONDISI PADA UMUMNYA | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 12. KONSTRUKSI | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 13. ATAP | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 14. DINDING | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 15. LANTAI | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 16. LANGIT - LANGIT | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| B. FASILITAS | |
| 17. JUMLAH AC | : diisi oleh WP |
| 18. AC SENTRAL | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 19. LUAS KOLAM RENANG (M2) | : diisi oleh WP dan beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) | : diisi oleh WP |
| 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS | : diisi oleh WP |
| 22. JUMLAH LIFT | : diisi oleh WP |
| 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN | : diisi oleh WP |
| 24. PANJANG PAGAR (M2) - BAHAN PAGAR | : diisi oleh WP dan beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 25. PEMADAM KEBAKARAN | : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai |
| 26. JML SALURAN PES. PABX | : diisi oleh WP |
| 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) | : diisi oleh WP |
| C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8 | |
| 28. TINGGI KOLOM (M) | : diisi oleh WP |

- 29. LEBAR BENTANG (M) : diisi oleh WP
- 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) : diisi oleh WP
- 31. KELILING DINDING (M) : diisi oleh WP
- 32. LUAS MEZZANINE (M2) : diisi oleh WP

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD

- 33. KELAS BANGUNAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 34. KELAS BANGUNAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 35. KELAS BANGUNAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) : diisi oleh WP
- 37. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL : diisi oleh WP
- 38. KELAS BANGUNAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 39. JENIS HOTEL : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 40. JML BINTANG : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 41. JML KAMAR : diisi oleh WP
- 42. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) : diisi oleh WP
- 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) : diisi oleh WP
- 44. TIPE BANGUNAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 45. KELAS BANGUNAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 46. JML APARTEMEN : diisi oleh WP
- 47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) : diisi oleh WP
- 48. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) : diisi oleh WP
- 49. KAPASITAS TANGKI (M3) : diisi oleh WP
- 50. LETAK TANGKI : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai
- 51. KELAS BANGUNAN : beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)

- 52. NILAI SISTEM : diisi oleh WP
- 53. NILAI INDIVIDUAL : diisi oleh WP

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

- 54. TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI : diisi oleh petugas
- 55. TGL. PENDATAAN : diisi oleh petugas
- 56. TANDA TANGAN : diisi oleh petugas
- 57. NAMA JELAS : diisi oleh petugas
- 58. NIP. : diisi oleh petugas
- 59. TGL. PENDATAAN : diisi oleh petugas
- 60. TANDA TANGAN : diisi oleh petugas
- 61. NAMA JELAS : diisi oleh petugas
- 62. NIP. : diisi oleh petugas



BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 119 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT SPPT PBB-P2



 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI BADAN KEUANGAN DAERAH		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN			AKUN :
NOP :			
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
NPWP :			
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)
			TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang = Stimulus =			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)			
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN		KEPALA BADAN 	
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan		Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	
NOP : SPPT Tahun/Rp. :			

BUPATI BOYOLALI,

ttt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 119 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN


 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI BADAN KEUANGAN DAERAH		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		AKUN :
NOP :		LETAK OBJEK PAJAK		
OBJEK PAJAK		LUAS (m ²)	KELAS	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
NPWP :		NPWP :		
NJOP PER m ² (Rp)		TOTAL NJOP (Rp)		
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk penghitungan PBB =				
Tarif ≤ 1.000.000.000 =				
> 1.000.000.000 =				
PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :		KEPALA BKD		
TEMPAT PEMBAYARAN :				
NAMA WP :		Diterima tgl :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		Tanda Tangan :		
: Desa/Kelurahan		(.....)		
NOP :		Nama Terang		

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 119 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI BADAN KEUANGAN DAERAH					
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN					
NOP :					
Letak Objek Pajak :	<table border="1"> <tr> <td>Nama Wajib Pajak</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> </tr> </table>	Nama Wajib Pajak	:	Alamat	:
Nama Wajib Pajak	:				
Alamat	:				
I. Berdasarkan Penelitian dan/atau Pemeriksaan, perhitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut.					
1. Pajak Yang kurang dibayar	: Rp				
2. Sanksi Administratif					
a. Bunga	: Rp				
b. Kenaikan	: Rp				
c. Denda	: Rp				
3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2) Dengan Huruf :	: Rp _____				
Perhatian: <ol style="list-style-type: none"> Harap melakukan penyetoran Pajak yang terutang ke tempat pembayaran yang ditunjuk. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga 2% perbulan 					
Boyolali, Kepala Badan Keuangan Daerah 					



BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 119 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. SSPD PADA SISTEM YANG DISEDIAKAN BKD

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia	PBB
		Tahun Pajak SPPT:
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		
Tempat Pembayaran : Nama WP : Letak Objek Pajak : NOP : Tanggal Pembayaran : Pembayaran : Rp Denda : Rp Diskon : Rp		 QR Code
Jumlah Pembayaran : Rp		

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Badan Keuangan Daerah Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia	PBB
		Tahun Pajak SPPT:
DATA PENYETOR PAJAK DAERAH		
Nama Penyetor : Tempat Pembayaran : Kode Bayar : Email Penyetor : Nomor Telepon : Tanggal Pembayaran :		

B. SSPD YANG DISEDIAKAN BANK



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN KEUANGAN DAERAH**

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran :
Nomor Objek Pajak :
Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Tagihan Pokok :
Tagihan Denda :
Diskon :
Total Bayar :
Tanggal Pembayaran :
Keterangan Transaksi :
Terbilang :

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT